



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

Nomor : **T/41787/IT2.II/TU.00.08/2020**

Perihal : **Penjelasan SK Rektor No. T/2291/IT2/HK.00.01/2020 Tentang Keringanan Pembayaran UKT Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. : Para Dekan
Para Direktur
Para Kepala Departemen
di-tempat

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait SK Rektor No. T/2291/IT2/HK.00.01/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Keringanan Pembayaran UKT Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu kami tegaskan bahwa keputusan pada diktum KESATU huruf a dengan penjelasan pada diktum KETIGA sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak mengajukan keringanan berupa beasiswa bebas UKT/ SPP adalah mahasiswa yang pada semester Genap 2019/2020 telah mengambil TA/ Tesis/ Disertasi dalam Formulir Rencana Studi dan tidak dapat melaksanakan ujian TA/ Tesis/ujian tertutup Disertasi karena terdampak pandemik Covid-19 sehingga persyaratan kemajuan 60% merupakan salah satu buktinya.
2. Mahasiswa seperti disebutkan dalam item (1) pada semester Gasal 2020/2021 tidak mengambil kuliah dan hanya tinggal menyelesaikan TA/Tesis/ujian tertutup Disertasi,
3. Anggaran untuk beasiswa pada diktum KESATU huruf a diambilkan dari pagu masing-masing departemen, seperti yang telah dijelaskan oleh Rektor ITS dalam Rapat Pimpinan tanggal 16 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diharapkan para Kepala Departemen benar-benar memeriksa persyaratan para mahasiswa yang mengajukan beasiswa ini.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Surabaya, 10 Juli 2020

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan
Sarana Prasarana

Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D
196208161990031004

Tembusan Yth :

1. Rektor ITS
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Wakil Rektor IV
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2291/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara memberikan dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, secara khusus pada aspek ekonomi mahasiswa dan orang tua mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- KESATU** : Memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang diterima Tahun Akademik 2020/2021 dan sebelumnya dalam bentuk:
- a. Subsidi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember berupa beasiswa bebas Uang Kuliah Tunggal untuk kelompok mahasiswa yang hanya menyelesaikan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi;

- KEDUA : Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- KETIGA : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dilakukan melalui pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan dilampiri keterangan dosen pembimbing dan Kepala Departemen bahwa Tugas Akhir/ Tesis/ Disertasi yang bersangkutan telah mencapai 60% (enam puluh persen) beserta dokumen-dokumen terkait. Khusus untuk disertasi, keterangan dosen pembimbing harus menjelaskan dengan rinci bahwa penyelesaian disertasi tertunda benar-benar karena wabah COVID-19.
- KEEMPAT : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b diberikan secara otomatis tanpa pengajuan.
- KELIMA : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c dan huruf d melalui permohonan yang diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan dilengkapi surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dilampiri:
- Slip gaji dari perusahaan/ institusi sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh bendahara perusahaan/ institusi; atau
 - Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW; atau
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja; atau
 - Bukti lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



--	--	--

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Bagian Administrasi umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.